



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 631 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.250/PKK tanggal 26 April 2023 tentang Penugasan kepada DEDI SUPARDI, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. KHAMIM, SP., MM. yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keempat kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 631 -BKAD/2023
TANGGAL : 21 Juni 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Waled	H. KHAMIN, SP., MM. 19650403 198903 1 016 Camat Waled	DEDI SUPARDI, S.Sos. 19670928 199303 1 006 Plt. Camat Waled	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 600 /Perbend
Tanggal : 10 April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.250/PKK tanggal 26 April 2023 tentang Penugasan kepada DEDI SUPARDI, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. KHAMIM, SP., MM. yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023;
2. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800/238/UmKeu tanggal 26 April 2023 perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Sekretarit DPRD Kabupaten Cirebon disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dai SUTA, SE menjadi ENDANG SURYANA sehubungan dengan bendahara lama meninggal dunia tanggal 18 April 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 900/804/Sekret tanggal 3 Mei 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat dan Bidang PAA disampaikan usulan perubgan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat dari BUDI HANDOYO menjadi SITI AISYAH, S.Psi sehubungan Bendahara lama telah mamasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

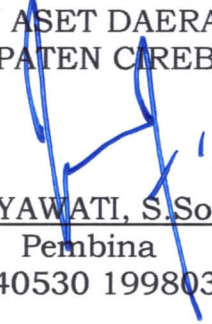
Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keempat Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Keempat Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

13/6/23

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WALED

Alamat Jalan Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133 email: waled@cirebonkab.go.id

WALED

KodePos 45187

Waled, 28 April 2023

Kepada,

Yth : Kepala BKAD Kabupaten Cirebon

di

SUMBER

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900 / 118 -Sekret

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Usulan Pengguna Anggaran Kecamatan Waled Tahun 2023	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk diproses lebih lanjut dan sebagai bahan seperlunya



CAMAT WALED,

H. KHAMIM, SP. NIM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650403 198903 1 016

Diterima tanggal :
Yang Menerima

USULAN PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN YANG BARU		PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN YANG LAMA		KET
	NAMA, NIP	JABATAN	NAMA, NIP	JABATAN	
1.	DEDI SUPARDI, S.Sos Pembina Tk. I NIP.19670928 199303 1 006	Pengguna Anggaran	H. KHAMIM, SP. MM Pembina Utama Muda NIP.19650403 198903 1 016	Pengguna Anggaran	Camat yang lama pensiun TMT. (01 Mei 2023)

KECAMATAN WALED, 28 April 2023



H. KHAMIM, SP. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650403 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 861/SPT. 26 /PKK

Dasar : Surat dari Camat Waled Kabupaten Cirebon Nomor : 800/111/Sekret, tanggal 12 April 2023 Perihal : Permohonan Penunjukan Plt. Camat Waled Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : DEDI SUPARDI, S.Sos
NIP : 19670928 199303 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Camat Pabuaran
Kabupaten Cirebon

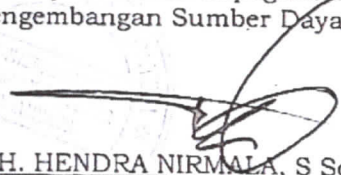
Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Camat Waled Kabupaten Cirebon sehubungan H. KHAMIM, S.P., M.M Camat Waled Kabupaten Cirebon telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 Mei 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 April 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Waled Kabupaten Cirebon.